



Problematika Mekanisme Naturalisasi Istimewa terhadap Prinsip Transparansi Publik Di Indonesia

Problematics of the Special Naturalization Mechanism in Relation to the Principle of Public Transparency in Indonesia

Alya Azrah Fahmi Achmad*, Mahendra Putra Kurnia & Insan Tajali Nur

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme naturalisasi istimewa dalam perspektif transparansi publik serta merumuskan konsep ideal pengaturannya di Indonesia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang asing yang dianggap berjasa bagi negara. Namun, ketentuan tersebut belum memuat kriteria yang jelas sehingga menimbulkan kekaburan norma dan potensi subjektivitas dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme naturalisasi istimewa berimplikasi terhadap transparansi publik, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan pembatasan kekuasaan akibat minimnya keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme naturalisasi istimewa melalui perspektif transparansi publik yang dikaitkan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam hukum kewarganegaraan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan memperjelas kriteria, prosedur, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengawasan guna mewujudkan pelaksanaan naturalisasi istimewa yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Naturalisasi Istimewa; Transparansi Publik; Kepastian Hukum

Abstract

This article examines the mechanism of special naturalization from the perspective of public transparency within Indonesian citizenship law and proposes an ideal regulatory framework. Article 20 of Law Number 12 of 2006 authorizes the President to grant Indonesian citizenship to foreign nationals who have rendered outstanding services to the state. However, the provision lacks clear criteria, creating legal ambiguity and broad discretionary interpretation. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the current mechanism affects public transparency, legal certainty, equality before the law, and the principle of limitation of power due to the lack of transparency in the decision-making process. The novelty of this research lies in analyzing special naturalization through the perspective of public transparency in relation to the principle of limitation of power. The study recommends revising Article 20 by establishing clear criteria, transparent procedures, public information disclosure, and effective oversight mechanisms to ensure transparency, accountability, and legal certainty in the implementation of special naturalization.

Keywords: Special Naturalization; Public Transparency; Legal Certainty; Limitation Of Power

How to Cite: Achmad, A.A.F., Kurnia, M.P., & Nur, I.T., (2026), Problematika Mekanisme Naturalisasi Istimewa terhadap Prinsip Transparansi Publik Di Indonesia, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1): 21-28

*E-mail: alyaazrah69@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur fundamental dalam suatu negara karena berkaitan langsung dengan status hukum seseorang sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah naturalisasi istimewa sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang asing yang dianggap berjasa bagi negara atau demi kepentingan negara. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan negara terhadap individu asing yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa bagi kepentingan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan mekanisme naturalisasi istimewa di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya terhadap atlet sepak bola asing sebagai bagian dari strategi peningkatan prestasi olahraga nasional. Sepanjang periode 2020–2025, (Sania et al., 2025) pemerintah bersama DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap sedikitnya 17 pemain sepak bola melalui mekanisme naturalisasi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di antaranya Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Rafael Struick, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdonk, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Kevin Diks, Ole Romeny, Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James. Setiap permohonan naturalisasi tersebut dibahas melalui rapat kerja antara pemerintah dengan komisi terkait di DPR RI dan selanjutnya memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna sebelum ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Meningkatnya frekuensi pemberian naturalisasi istimewa menunjukkan bahwa Pasal 20 semakin sering digunakan sebagai instrumen kebijakan negara, sehingga menuntut adanya pengaturan yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa pembahasan permohonan naturalisasi di DPR RI semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga isu mengenai transparansi dasar pertimbangan pemberian kewarganegaraan menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum kewarganegaraan dan prinsip pembatasan kekuasaan.

Namun demikian, pengaturan mengenai naturalisasi istimewa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak disertai dengan parameter yang jelas mengenai makna “berjasa bagi negara” maupun “kepentingan negara”. Ketiadaan ukuran normatif tersebut menyebabkan frasa tersebut menjadi kabur dan membuka ruang penafsiran yang luas dalam praktik pelaksanaannya. Akibatnya, mekanisme naturalisasi istimewa berpotensi menimbulkan subjektivitas (Hasibuan et al., 2024) dalam proses penilaian serta inkonsistensi dalam penerapannya. Kondisi ini berbeda dengan mekanisme naturalisasi biasa yang diatur secara lebih rinci dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang memuat syarat-syarat administratif dan substantif secara jelas dan terukur.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap prinsip transparansi publik dan *limitation of power* dalam negara hukum demokratis. Luasnya kewenangan Presiden dalam memberikan kewarganegaraan istimewa belum diimbangi dengan pengaturan mengenai keterbukaan informasi atas dasar pertimbangan pemberian kewarganegaraan tersebut. Padahal, transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, keterbukaan informasi juga merupakan hak konstitusional masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidadaan mekanisme keterbukaan tersebut berpotensi membatasi pengawasan publik terhadap penggunaan diskresi pemerintah dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Selain menimbulkan persoalan kepastian hukum, pengaturan naturalisasi istimewa juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses penilaian dan pertimbangan pemberian kewarganegaraan melalui mekanisme naturalisasi istimewa selama ini cenderung tidak dilakukan secara terbuka kepada publik. Masyarakat tidak memperoleh akses informasi yang memadai mengenai dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan seseorang sebagai pihak yang dianggap berjasa bagi negara atau memenuhi kepentingan negara. Padahal, transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokratis. Prinsip keterbukaan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Dalam konteks kebijakan publik, keterbukaan informasi menjadi instrumen pengawasan masyarakat terhadap penggunaan kewenangan negara. Oleh karena itu, apabila mekanisme naturalisasi istimewa dilakukan tanpa keterbukaan informasi yang memadai, maka hal tersebut berpotensi mengabaikan hak konstitusional masyarakat untuk mengetahui dasar pertimbangan pemerintah dalam pemberian kewarganegaraan istimewa.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas naturalisasi dalam perspektif hukum kewarganegaraan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Feri Romadhon (2024) mengenai naturalisasi pemain sepak bola berdasarkan peraturan kewarganegaraan Indonesia yang mengkaji proses naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa serta prosedur pemberian kewarganegaraan bagi pemain sepak bola asing untuk bermain bersama tim nasional Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Marudut Parulian Silitonga dan Dina Kristina (2025) membahas naturalisasi pemain asing dalam perspektif hukum konstitusi Indonesia dengan menekankan bahwa naturalisasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kesetaraan, kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan naturalisasi. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis mekanisme naturalisasi istimewa dalam kaitannya dengan prinsip transparansi publik, *limitation of power*, dan kepastian hukum dalam perspektif hukum kewarganegaraan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mekanisme naturalisasi istimewa dalam kerangka transparansi publik dan pembatasan kekuasaan

dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi mekanisme naturalisasi istimewa terhadap prinsip transparansi publik dalam perspektif hukum kewarganegaraan serta merumuskan konsep ideal pengaturan naturalisasi istimewa yang mampu menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme naturalisasi istimewa melalui perspektif hukum kewarganegaraan dengan menempatkan prinsip transparansi publik dan *limitation of power* sebagai parameter utama dalam menilai penggunaan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selain mengidentifikasi implikasi yuridis yang timbul akibat kekaburan norma, penelitian ini juga menawarkan konsep ideal pengaturan naturalisasi istimewa melalui pembentukan peraturan pelaksana yang memuat parameter yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi mekanisme naturalisasi istimewa terhadap prinsip transparansi publik dalam perspektif hukum kewarganegaraan serta merumuskan konsep ideal pengaturan naturalisasi istimewa yang mampu menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai mekanisme naturalisasi istimewa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan prinsip negara hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep transparansi publik, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan *limitation of power* sebagai landasan dalam menilai pengaturan naturalisasi istimewa.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum kewarganegaraan, transparansi publik, dan pembatasan kekuasaan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum dalam penelitian

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis serta didukung argumentasi hukum. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan makna frasa "berjasa bagi negara" dan "kepentingan negara" dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan tersebut dengan pengaturan lain dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip

negara hukum, keterbukaan informasi publik, dan kewarganegaraan. Selanjutnya, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan pengaturan naturalisasi istimewa agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Tahapan analisis dilakukan melalui identifikasi norma, analisis terhadap kekaburan norma, analisis implikasinya terhadap prinsip transparansi publik dan *limitation of power*, serta perumusan konsep ideal pengaturan naturalisasi istimewa yang menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Naturalisasi Istimewa Melalui Upaya Menjaga Transparansi Publik Perspektif Hukum Kewarganegaraan

Naturalisasi merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan yang memungkinkan warga negara asing memperoleh status sebagai warga negara setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang membedakan antara naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. (Bimasakti, 2006). Berbeda dengan naturalisasi biasa yang mensyaratkan berbagai persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 20 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang asing yang dianggap berjasa bagi negara atau demi kepentingan negara. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak memberikan parameter mengenai makna "berjasa bagi negara" maupun "kepentingan negara". Kekosongan norma tersebut menimbulkan multitafsir yang berpotensi menyebabkan penggunaan diskresi secara subjektif dalam pemberian kewarganegaraan.

Dari perspektif asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Asas ini menghendaki agar kewenangan pemerintah tidak hanya diberikan melalui undang-undang, tetapi juga disertai batasan yang tegas mengenai ruang lingkup pelaksanaannya. Dalam konteks Pasal 20, tidak adanya indikator normatif mengenai kriteria penerima naturalisasi istimewa menyebabkan kewenangan Presiden menjadi sangat luas. Akibatnya, penerapan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila dibandingkan dengan mekanisme naturalisasi biasa yang memiliki persyaratan yang rinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan Pasal 20 belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum karena norma yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan masih bersifat kabur (*vague norm*).

Permasalahan tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi publik yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh dan mengakses informasi. Hak konstitusional tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Keputusan pemberian naturalisasi istimewa merupakan bagian dari kebijakan publik yang berdampak luas sehingga dasar pertimbangan, prosedur, dan parameter penilaiannya seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya pemerintah hanya menyampaikan hasil persetujuan tanpa menjelaskan secara komprehensif indikator yang digunakan dalam menentukan seseorang sebagai pihak yang berjasa bagi negara atau demi kepentingan negara. Kondisi tersebut menyebabkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan belum terpenuhi secara optimal.

Selain itu, mekanisme naturalisasi istimewa juga perlu dianalisis berdasarkan asas *due process of law* dan prinsip *good governance*. Asas *due process of law* menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, prinsip *good governance* (Efendi & Rizqi, 2024) menempatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sebagai unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam praktik naturalisasi istimewa, belum terdapat prosedur yang secara terbuka menjelaskan tahapan penilaian, indikator yang digunakan, maupun alasan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Akibatnya, mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penggunaan kewenangan Presiden menjadi terbatas sehingga berpotensi mengurangi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penggunaan diskresi dalam pemberian naturalisasi istimewa (Muhammad Fathur Rizqi & Mochammad Adli Wafi, 2025) juga harus memenuhi asas proporsionalitas dan prinsip *limitation of power*. Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan negara dalam memberikan kewarganegaraan kepada individu yang memiliki kontribusi strategis dengan perlindungan terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Sementara itu, prinsip *limitation of power* menegaskan bahwa setiap kewenangan negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, meskipun Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam pemberian naturalisasi istimewa, pelaksanaannya tetap harus dibatasi melalui parameter hukum yang jelas, mekanisme transparansi, dan pengawasan yang efektif agar selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

Konsep Peraturan Dalam Menjamin Transparansi Pada Naturalisasi Di Indonesia

Transparansi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan, serta tindakan yang diambil dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara negara (Paruntu & Silalahi, 2025). Namun, pengaturan naturalisasi istimewa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan tersebut. Ketentuan Pasal 20 hanya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang asing yang dianggap berjasa bagi negara atau demi kepentingan negara tanpa disertai parameter yang jelas mengenai kriteria maupun prosedur penilaiannya. Kondisi ini menyebabkan proses naturalisasi istimewa rentan terhadap subjektivitas dan minim pengawasan publik (Nur, 2003).

Apabila dibandingkan dengan mekanisme naturalisasi biasa, pengaturan naturalisasi istimewa menunjukkan adanya kesenjangan transparansi yang cukup signifikan (Annas & Hazzar, 2024). Naturalisasi biasa memiliki syarat administratif dan prosedur yang lebih rinci, sehingga masyarakat dapat mengetahui tahapan dan dasar hukum yang digunakan dalam proses pemberian kewarganegaraan. Sebaliknya, naturalisasi istimewa tidak memiliki indikator yang jelas mengenai makna "berjasa bagi negara" maupun "kepentingan negara". Selain itu, proses pertimbangan DPR dan penetapan keputusan Presiden tidak selalu dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat tidak memperoleh akses informasi yang memadai mengenai alasan pemberian kewarganegaraan istimewa kepada seseorang.

Perbaikan pengaturan naturalisasi istimewa perlu diarahkan pada (DIMAS WAHYU PRATAMA, 2023) perubahan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan tersebut perlu memuat indikator yang objektif mengenai makna "berjasa bagi negara" dan "kepentingan negara", tata cara pengajuan dan

penilaian, serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam setiap proses pemberian kewarganegaraan. Kejelasan parameter tersebut merupakan implementasi asas legalitas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.

Pengaturan tersebut juga harus menjamin pelaksanaan prinsip transparansi (Wahanisa et al., 2023) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah perlu menyediakan informasi mengenai prosedur, tahapan, serta dasar pertimbangan pemberian naturalisasi istimewa sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan naturalisasi istimewa masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan, serta dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Sementara itu, prinsip *limitation of power* (Putri et al., 2025) menghendaki agar setiap penggunaan diskresi oleh pemerintah dibatasi oleh norma hukum yang jelas dan dapat diawasi. Oleh karena itu, pengaturan naturalisasi istimewa perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme yang lebih terbuka dan akuntabel agar penggunaan kewenangan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Kajian perbandingan hukum menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan mekanisme naturalisasi istimewa dengan parameter dan prosedur yang lebih jelas (Syauta, 2022). Kajian perbandingan menunjukkan bahwa Belanda melalui *Rijkswet op het Nederlanderschap* memberikan ruang diskresi kepada pemerintah dalam pemberian kewarganegaraan, namun setiap keputusan administrasi wajib disertai alasan yang jelas (*motiveringsbeginsel*) dan dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi. Demikian pula Jerman melalui *Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan kewarganegaraan berdasarkan kepentingan nasional tertentu, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh indikator yang lebih terukur, prinsip proporsionalitas, serta mekanisme pengawasan peradilan. Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa diskresi pemerintah tetap dapat berjalan berdampingan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Berdasarkan perbandingan tersebut, konsep ideal pengaturan naturalisasi istimewa di Indonesia tidak hanya memerlukan kejelasan norma, tetapi juga penguatan mekanisme pengawasan. DPR, lembaga peradilan, dan masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan pemerintah melalui mekanisme keterbukaan informasi dan pengujian terhadap keputusan administrasi apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, prinsip *good governance*, *due process of law*, proporsionalitas, dan *limitation of power* dapat diwujudkan secara seimbang dalam penyelenggaraan kebijakan kewarganegaraan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, mekanisme naturalisasi istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum, transparansi publik, persamaan di hadapan hukum, dan *limitation of power* karena tidak adanya parameter normatif yang jelas mengenai makna “berjasa bagi negara” dan “kepentingan negara”, sehingga membuka ruang subjektivitas dalam penerapannya. Kedua,

diperlukan perubahan terhadap pengaturan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan memperjelas parameter mengenai frasa “berjasa bagi negara” dan “kepentingan negara”, mengatur prosedur pemberian naturalisasi istimewa secara transparan, menjamin keterbukaan informasi publik, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah. Perubahan pengaturan tersebut diharapkan mampu mewujudkan mekanisme naturalisasi istimewa yang lebih transparan, akuntabel, memberikan kepastian hukum, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. Perbandingan Hukum Tata Negara, Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Annas, G. K., & Hazzar, N. M. (2024). (ANALYSIS OF EQUAL CITIZENSHIP RIGHTS FOR NATURALIZED FOOTBALL PLAYERS IN INDONESIA) Wicarana. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 2(2), 127–143.
- Bimasakti, M. A. (2006). *PROBLEMATIK KONSTITUSIONALITAS NATURALISASI DI INDONESIA*. 1.
- DIMAS WAHYU PRATAMA. (2023). *URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA*.
- Efendi, V. D., & Rizqi, M. F. (2024). Analisis Syarat Administratif Proses Pewarganegaraan Di Indonesia Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Veritas et Justitia*, 10(2), 453–474. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8730>
- Hasibuan, M. A., Budiono, B., & Perbawati, C. (2024). Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan. *Simbur Cahaya*, XXXI(1), 107–128. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3169>
- Huddleston, T. Naturalisation in context: how nationality laws and procedures shape immigrants' interest and ability to acquire nationality in six European countries. *CMS* 8, 18 (2020). <https://doi.org/10.1186/s40878-020-00176-3>
- Muhammad Fathur Rizqi, & Mochammad Adli Wafi. (2025). A Critical Review of the House of Representatives' Role in the Naturalization Process of Foreign Athletes in Indonesia. *South East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV)*, 2(2), 58–80. <https://doi.org/10.22146/seajalgov.v2i2.20052>
- Nur, E. (2003). *Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Paruntu, N. K., & Silalahi, W. (2025). *Realisasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Lingkup Kementerian Dalam Menunjang Pembaharuan Sistem Hukum Nasional (PSHN) Realization of Public Information Disclosure within the Ministry of In Supporting the Renewal of the National Legal System (PSHN)*. 8(2), 5–8.
- Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati. (2025). Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi. *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33–42. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1427/531>
- Pedroza, L., Arrighi, JT. Perspectives on the implementation gap in citizenship policy. *CMS* 13, 6 (2025). <https://doi.org/10.1186/s40878-025-00424-4>
- Sania, N. M., Baitillah, N., Indriani, M. H., Fernanda, F., & Aditya, T. (2025). Survei Kepuasan Opini Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain PSSI: dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Timnas Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.47134/par.v2i2.3564>
- Syauta, R. A. J. (2022). BENUA EROPA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan , baik persamaan maupun bisa dikatakan studi perbandingan hukum setua ilmu hukum . Upaya untuk. *Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 1–13.
- van der Baaren, L. Bridging the citizenship law implementation gap: a typology for comparative analysis. *CMS* 12, 3 (2024). <https://doi.org/10.1186/s40878-023-00359-8>
- Wahanisa, R., Riyanto, B., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Rouf, M. A. (2023). Achieving Public Information Transparency in The Dissemination of Local Regulations. *Yuridika*, 38(3), 635–664. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345>